



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 276/Pdt.G/2009/PA.Kdr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnabhakti PNS, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai “ PENGGUGAT “ ;

Berlawanan dengan

TERGUGAT, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, semula bertempat tinggal di Kota Kediri, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti diseluruh wilayah negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai “TERGUGAT “ ; -----

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dalam persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Juli 2009 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada Register Nomor : 276/Pdt.G/2009/PA.Kdr. tanggal 01 Juli 2009 dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Mei 1973, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kediri tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 187/44/1973 tanggal 21 Mei 1973

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat tersebut diatas selama kurang lebih 31 tahun ;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :

1. ANAK 1, (Lk), umur 35 tahun ;

2. ANAK 2, (Pr), umur 33 tahun ;

4. Bahwa sejak tahun 1999 Penggugat dengan Tergugat mengalami perselisihan dan pertengkaran yang membawa



ketidaktentraman lahir batin bagi Penggugat disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat namun tidak cukup untuk hidup rumah tangga sehari-hari dan sebagian besar kebutuhan rumah tangga ditanggung Penggugat, sehingga keharmonisan rumah tangga sulit diwujudkan ;

5. Bahwa sejak tahun 2004 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pamit cari kerja ke Sumatera namun hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Negara Republik Indonesia terhitung selama kurang lebih 5 tahun ;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu tentang keberadaan Tergugat ke rumah saudara-saudara Tergugat di Kabupaten Kediri namun semua tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat ;

7. Bahwa untuk melanjutkan rumah tangga adalah mustahil dapat diwujudkan lagi, oleh karenanya gugatan ini kemudian diajukan ke Pengadilan Agama Kediri sebagai jalan keluarnya demi kepastian hukum;

8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :



1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat
(TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor : 276/Pdt.G/2009/PA.Kdr tanggal 06 Juli 2009 dan Nomor yang sama tanggal 06 Agustus 2009 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil dua kali, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah dipersidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pada hari yang telah ditentukan yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan resmi dan patut tidak hadir



dipersidangan, maka dengan ketidakhadirannya Tergugat tersebut, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa melalui prosedur mediasi ; -----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan aslinya dan telah dileges atas nama Penggugat Nomor : 090343/006283/02/0009 tanggal 14 Januari 2005, selanjutnya diberi kode P.1 ;

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah sesuai dengan aslinya dan telah dileges Nomor : 187/44/1973 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojojoto Kediri tanggal 21 Mei 1973 selanjutnya diberi kode P.2 ; -----

3. Surat Keterangan Nomor : 474.4/382/419.72.13/VII/2009 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mrican tanggal 01 Juli 2009, selanjutnya diberi kode P.3 ; -----

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. SAKSI 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri ;



Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya
sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan
Tergugat, karena saksi tetangga Penggugat ;

- Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat
adalah suami istri sah yang pelaksanaan
pernikahannya saksi tidak tahu dan selama
pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya
suami istri di Kota Kediri serta telah dikaruniai
2 orang anak; -----

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah
pisah tempat tinggal sejak 5 tahun yang lalu sampai
dengan sekarang yang disebabkan antara keduanya
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena
masalah ekonomi dimana Tergugat tidak memberi
nafkah dan sekarang Tergugat tidak jelas alamatnya
di wilayah Republik Indonesia ;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak
pernah mengirim berita dan nafkah kepada Penggugat
dan tidak pula meninggalkan harta benda untuk
jaminan hidup Penggugat ;

2. SAKSI 2, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan
Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri ;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya



sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi anak kandung Penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pelaksanaan pernikahannya tidak tahu dan selama pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri di Kota Kediri serta telah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal sejak ± 5 tahun yang lalu sampai dengan sekarang yang disebabkan antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi keluarga dimana Tergugat tidak memberi nafkah dan sekarang Tergugat tidak jelas alamatnya di wilayah Republik Indonesia ;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirim berita dan nafkah kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta benda untuk jaminan hidup Penggugat ;

-

Menimbang, bahwa Penggugat mengakui dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon perkara ini diputus ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan cara dan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah dipersidangan dan tidak pula mengajukan sanggahan tertulis sedang tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Majelis patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir ;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis telah berupaya agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhasil ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan patut tidak hadir dipersidangan pada hari yang telah ditentukan, sehingga pada hasil sidang yang telah ditentukan tersebut hanya dihadiri oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mewajibkan untuk menempuh mediasi kepada para pihak. (Vide : Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang selengkapanya berbunyi “ Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi), maka dengan ketidakhadiran pihak Tergugat, terhadap perkara ini pemeriksaan tidak melalui proses mediasi “ ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi, yakni Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat namun tidak cukup sehingga sebagian kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh Penggugat yang puncaknya sejak tahun 2004 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, Penggugat tinggal di Kota Kediri sedangkan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di wilayah Negara Republik Indonesia ; ---

Menimbang, bahwa pertama- tama berdasarkan bukti P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat



dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang telah diajukan oleh Penggugat telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 Undang- Undang No.7 Tahun 1989 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil yang sudah tetap serta berdasarkan pula pada keterangan di bawah sumpah dari para saksi tersebut yang satu sama lain saling melengkapi, sehingga Majelis berkesimpulan pada pokoknya terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkatan yang terus menerus karena masalah ekonomi keluarga yakni Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat namun tidak cukup dan sebagian kebutuhan rumah tangga ditanggung Penggugat bahkan keduanya telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang, yaitu Penggugat tinggal di Kota Kediri sedangkan Tergugat berdasarkan bukti P.3 sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti diseluruh wilayah negara Republik Indonesia ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, Majelis berpendapat bahwa tujuan rumah tangga membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide : pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rohmah



(Vide : pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga berdasarkan kenyataan diatas patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai pasal 19 huruf f Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat dan memperhatikan pendapat ulama yang termaktub di dalam Kitab Ghoyatul Marom Syekh Muhyidin antara lain berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاض طلقاً

Artinya : “ Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu “ ;

maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan mengingat pula ketentuan pasal 125 HIR, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek, oleh karenanya pula Majelis menjatuhkan talak satu ba'in shughra kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat (Vide : pasal 89 ayat (1) Undang-



Undang No.7 Tahun 1989) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 201.000,- (Dua ratus satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqo'dah 1430 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Drs. ZAINAL FARID, SH. sebagai Ketua Majelis, Dra. ISTIANI FARDA dan Hj. NURUL HIKMAH, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh MOH. DAROINI, SH. sebagai Panitera
Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat ; -----

HAKIM ANGGOTA

KETUA,

ttd

ttd

Dra. ISTIANI FARDA

Drs. ZAINAL FARID,

SH.

ttd

Hj. NURUL HIKMAH, S.Ag

Panitera Pengganti

ttd

MOH. DAROINI, SH.

9

Biaya perkara :

Untuk salinan

yang sama bunyinya

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-

oleh :

2. Panggilan Rp.160.000,-

Panitera

Pengadilan Agama Kediri

3. Biaya redaksi Rp. 5.000,-

4. Materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.201.000,-

H.

SUWARNO, SH.